

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN  
DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM**

*(EFFECTIVENESS OF SANCTION APPLICATION ON DISCIPLINARY  
VIOLATION TOWARDS POLICE FORCES IN THE EFFORT OF LAW  
ENFORCEMENT)*

**OLEH :  
AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR  
P0902211012**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN  
DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh

**AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR**  
**Nomor Pokok P0902211012**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 14 Maret 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**

**Komisi Penasehat,**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H**

Ketua



**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H**

Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H**

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Ir. Mursalim**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian tesis ini sangat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga tesis ini dapat dirampungkan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Prof. Dr. H. Muh. Tahir Malik, M.Si dan Ibunda Hj. Afilah Tahir, S.E, M.Si, Terima kasih Penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Saudara–saudaraku tersayang, Ahmad Rizky Darajat Tahir, S.E, M.M, Yayah Kushwarah Tahir, Chairunnisa Raodatul Jannah Tahir dan Annisa Miftahul Jannah Tahir beserta seluruh keluarga besar lainnya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H, M.S, D.F.M selaku

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H selaku Ketua Komisi Penasihat dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H selaku anggota Komisi Penasihat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan dan saran kepada Penulis selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., dan Ibu Dr. Wiwiek Heryani, S.H, M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan serta saran-sarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Kepidanaan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
7. Sahabat dari Penulis yaitu Audyna Mayasari Muin, S.H, Ilyan Saputra Agsyam, S.H, Wa Ode Fadilah Yusuf, S.H, Ika Kurniasi, S.H, Andi Marlina, S.H, Fitri Pratiwi Rasyid, S.H, Eka Suci Mauliyani, S.H serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu

persatu, terima kasih atas doa dan motivasi yang selalu diberikan pada Penulis.

8. Senior-senior di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kakanda Rifai Rahawarin, S.H, M.H dan Kakanda Ajun Jaksa Amri Kurniawan, S.H, M.H, yang telah begitu banyak memberikan sumbangsih pikiran dan waktu kepada Penulis.
9. Para Anggota serta staf Si Propam Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih atas segala bantuan, semangat dan motivasi dari kalian selama ini.
10. Teman-teman kelas Pasca Pidana 2011 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini, Penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. *Amien*.

Makassar, Maret 2013

Penulis,

Amaliah Aminah Pratiwi Tah

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii  |
| KATA PENGANTAR .....   | iii |
| DAFTAR ISI .....   | vi  |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....  | ix  |
| ABSTRAK .....  | x   |
| ABSTRACT .....   | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7   |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7   |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 8   |
| E. Orisinalitas Penelitian .....                                       | 8   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9   |
| A. Landasan Teori .....  | 9   |
| 1. Teori Efektivitas .....   | 9   |
| 2. Teori Penegakan Hukum .....   | 18  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia ..... | 29  |
| 1. Pengertian Polri .....  | 29  |
| 2. Fungsi dan Tugas Kepolisian .....                                   | 33  |

|   |     |
|---|-----|
| 2.1 Polri sebagai Penyelidik .....  | 43  |
| 2.2 Polri sebagai Penyidik .....  | 45  |
| 3. Hak dan Kewajiban Anggota Polri .....  | 47  |
| 3.1 Hak-hak Anggota Polri .....   | 47  |
| 3.2 Kewajiban Anggota Polri .....   | 48  |
| 4. Hukuman Bagi Anggota Polri .....   | 53  |
| C. Kerangka Pemikiran .....   | 59  |
| D. Skema Pemikiran .....  | 61  |
| E. Definisi Operasional .....   | 62  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....   | 64  |
| A. Lokasi Penelitian .....  | 64  |
| B. Jenis Penelitian .....   | 64  |
| C. Jenis dan Sumber Data .....  | 65  |
| D. Populasi dan Sampel .....  | 66  |
| E. Teknik Pengambilan Data .....  | 67  |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 69  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 70  |
| A. Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin<br>Terhadap Anggota Polri ..... | 73  |
| 1. Bentuk Pelanggaran Disiplin .....  | 73  |
| 2. Sanksi Pelanggaran Disiplin .....  | 86  |
| 3. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin .....  | 93  |
| 4. Dampak Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin ...                                       | 113 |

|  |     |
|--|-----|
| B. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Atas<br>Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri ..... | 121 |
| 1. Strategi Ankum/Atasan Ankum .....   | 121 |
| 2. Tindakan Provos .....   | 129 |
| 3. Revisi Peraturan Disiplin Bagi Polri .....  | 135 |
| BAB V PENUTUP .....  | 147 |
| A. Kesimpulan .....  | 147 |
| B. Saran .....   | 148 |
| DAFTAR PUSTAKA   |     |
| LAMPIRAN   |     |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR

Nomor Pokok : P0902211012

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Kependanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,      Maret 2013

Yang Menyatakan

AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR

## ABSTRAK

**AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR.** *Efektivitas Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri dalam Upaya Penegakan Hukum* (dibimbing oleh Said Karim dan Slamet Sampurno).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri serta upaya meningkatkan efektivitas penerapannya dalam upaya penegakan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri mencakup (1) bentuk pelanggaran disiplin yang paling dominan terjadi adalah disersi, penganiayaan, dan penyidikan yang tidak profesional, (2) sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus, (3) penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diselesaikan dengan penjatuhan sanksi disiplin melalui sidang disiplin, dan (4) dampak penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin yang diterapkan saat ini belum memberikan efek jera bagi anggota Polri. Selanjutnya, upaya peningkatan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum adalah strategi ankum/atasan ankum, tindakan provos, dan revisi peraturan disiplin bagi Polri.

Kata kunci: efektivitas, sanksi, pelanggaran disiplin, anggota Polri, penegakan hukum



## ABSTRACT

**AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR.** *Effectiveness of Sanction Application on Disciplinary Violation towards Police Forces in the Effort of Law Enforcement* (supervised by Said Karim and Slamet Sampurno).

The research aimed at investigating and comprehending the effectiveness of the sanction application on the disciplinary violation towards the police forces, and the effort to improve the effectiveness of the sanction application towards the police forces in the effort of the law enforcement.

This was an empirical research, and it was carried out in Makassar. Data were collected by using an observation, an interview and a questionnaire. The data were analysed by using the qualitative descriptive method.

The research result indicates that the effectiveness of the sanction application on the disciplinary violations towards the police forces is: (a) the forms of the most dominant disciplinary violations occurring are desertion, torture, and non professional investigation, (b) the sanctions of the disciplinary violations are in the forms of written reprimand, cancellation to attend education, periodical salary cancellation, demotion mutation, and placement in special places, (c) the settlement of the disciplinary violation of the police forces is carried out by the sanction delivery of the disciplinary punishment through the disciplinary court, (d) the sanction application impact on the disciplinary violations is that the sanctions on the disciplinary violations applied at the moment have not given the cured effect for the police forces. Then, the efforts to improve the effectiveness of the sanction application on the disciplinary violations in the effort of the law enforcement are (a) Ankum strategy/Ankum superior (b) military police action (c) revision of disciplinary regulation for the police of Indonesian Republic.

**Key-words:** Effectiveness, Sanction, Disciplinary Violation, Police forces, Law Enforcement.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa hukum di Indonesia dijunjung tinggi, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen : “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai hukum dasar (*Basic Law*) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 telah mengatur kedudukan warga negara dan pemerintahan itu sendiri.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 maka dibentuklah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri yang didasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri merupakan suatu institusi hukum yang cukup tua keberadaannya yang mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu sub sistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidikan tindak pidana.

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif.

Adapun tugas pokok dari kepolisian itu sendiri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.”

Tugas pokok ini haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari tegaknya hukum, adanya kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri,

kelompok maupun organisasi lain. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum.

Kekuasaan untuk bertindak ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum serta kewajiban tugas. Oleh karena itu dalam melaksanakan penilaian tersebut haruslah berpegang pada norma hukum maupun norma moral.

Peran moral dan etika profesi bagi personel kepolisian memiliki nilai yang sangat tinggi. Kesadaran moral anggota kepolisian sangatlah penting dalam menjalankan tidak hanya kewenangannya, namun juga dalam menjalankan profesinya sebagai pengayom masyarakat.

Secara implisit Bhayangkara Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia,

sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara Negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara.

Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin

maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Data yg didapat dari Mabes Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat pelanggaran disiplin personel Polri pada tahun 2012 sebanyak 6.017 kasus, mengalami peningkatan sebesar 43 persen dari tahun 2011, sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 4.154 kasus atau 69 persen. Terkait hal itu, sepanjang tahun 2012 Polri telah memberhentikan secara tidak hormat 595 personelnnya, mengalami kenaikan sebanyak 328 personel atau 55,12 persen dibanding tahun 2011. Jajaran Pengawasan Polri, baik Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) selama tahun 2012 telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 1.148 pengaduan dan telah selesai ditanggapi sebanyak 774 pengaduan<sup>1</sup>.

Data tersebut menunjukkan masih banyak ditemukan sikap dan perilaku anggota Polri yang tidak terpuji serta melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku walaupun telah diberlakukannya sanksi disiplin Polri. Hal ini menimbulkan sorotan yang tajam dan negatif terhadap citra Polri yang pada akhirnya akan membentuk *image* masyarakat bahwa Polri belum mampu mandiri dalam melaksanakan tugas pokoknya.

---

<sup>1</sup> <http://pelitaonline.com>, diakses pada tanggal 28 Desember 2012.

Dari fenomena yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini anggota Kepolisian yang diberi tugas untuk menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat ternyata dalam kenyataannya justru berbuat sebaliknya, yaitu melakukan tindak pidana dan menimbulkan rasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena meningkatnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan tamparan bagi institusi khususnya dan seluruh Bhayangkara Polri pada umumnya karena jauh menyimpang dari keinginan Polri untuk menanamkan citra polisi yang dicintai masyarakat. Lambat laun hal ini menyebabkan citra dan kredibilitas Polri di mata masyarakat berkurang dan menyebabkan banyak masyarakat tidak simpatik lagi terhadap Polri. Jika itu tidak segera ditanggulangi, maka dikhawatirkan akan memperburuk citra dan menghambat upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam rangka meningkatkan dan memulihkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Polri.

Tindakan-tindakan tersebut terjadi karena beberapa hal yang masih kurang dibenahi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri serta upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum. Sehingga penulis akan melakukan penelitian untuk menemukan dan memahami fenomena yang terjadi dalam suatu kajian ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk meringkas permasalahan yang timbul ke dalam beberapa rumusan masalah yang nantinya penulis berupaya menemukan jawabannya melalui penelitian. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang ingin penulis ungkapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri?
2. Bagaimanakah upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan di dalam penelitian guna menemukan ataupun menjawab permasalahan yang timbul. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami :

1. Efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri.
2. Upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktis, memberikan informasi, sebagai pertimbangan ataupun saran baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam hubungan dengan kompleksitasnya permasalahan dalam institusi Polri yang terus terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.
2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana. Disamping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sampai pada saat ditulisnya tesis ini, penulis belum pernah menemukan adanya tesis lain yang memiliki kesamaan dengan tesis ini, walaupun sebelumnya sudah banyak yang membahas masalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, tetapi sampai saat ini belum ada satupun tesis yang membahas khusus tentang efektivitas penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa tesis ini belum pernah ada yang menulis sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Efektivitas

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Ndraha<sup>2</sup> misalnya menyatakan bahwa :

*“Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus  $E = R/T$ . E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output”.*

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang

---

<sup>2</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 163.

dicapai. Realisasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari *input*, *throughput* dan *output*. Umumnya teori efektivitas organisasi masih terkait dengan target dan tujuan organisasi, walaupun indikator penilaian pencapaian target tersebut berbeda-beda.

Mengutip Ensiklopedia administrasi<sup>3</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

*“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”*

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

---

<sup>3</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>4</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>5</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>6</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal : 82.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>8</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal : 82

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif

seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>9</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>10</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>11</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*law enforcement*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*<sup>12</sup>, *law enforcement* (penegakan hukum), diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

Jika ditinjau secara fungsional maka penegakan hukum merupakan sistem aksi. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh aparat dalam upaya penegakan hukum. Namun jika penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi masuk pula masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) yang juga melibatkan banyak pihak. Kepolisian dalam hal ini memiliki sistem kepribadian kerja, yang menjadikannya berbeda dengan penegak hukum lain. Satjipto Rahardjo<sup>13</sup> menyatakan bahwa kepribadian kerja tersebut dibentuk oleh pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan pekerjaan termasuk dalam menangani penjahat dan kejahatannya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang

---

<sup>12</sup> Black Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary, Edisi IV* (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), 578.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Kompas, 2007), 162.

mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>14</sup>

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo<sup>15</sup> adalah suatu bentuk pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan menurut Ridwan Syahrani<sup>16</sup> bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dengan bantuan alat-alat negara karena adanya pelanggaran hukum.

Adapun Sudarto<sup>17</sup> mengemukakan bahwa upaya melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum adalah lebih daripada itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 69.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan...*, *Opcit*, hal : 81.

<sup>16</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum (Suatu Pengantar)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 191.

<sup>17</sup> Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), 113.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 77.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya.<sup>19</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>20</sup>, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menyatakan kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 20.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popoular, 2009), 22.

menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>21</sup>

Satjipto Rahardjo<sup>22</sup> membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>23</sup>, manusia dan moral merupakan faktor pokok dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, undang-undang boleh kurang baik tetapi tidak menjadi halangan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera manakala manusia-manusia yang menegakkan hukum itu baik.

Ada empat perspektif mengenai penegakan hukum menurut James

A. Conser<sup>24</sup>, yaitu :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), 169.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum yang Memihak* (Mimbar Hukum, No. 34, Tahun VIII, 1997), 45.

<sup>24</sup> James A. Conser, at al. *Law Enforcement In The United States, Third Edition* (United State America: Cathleen Sether, 2011), 9-15.

### 1. Perspektif hukum

Perspektif hukum sebagai pendekatan yang memandang perilaku yang berasal dari aturan dasar filsafat dalam hukum merupakan sesuatu yang amat penting dan aturan dasar filsafat itu merupakan petunjuk bagi perilaku dan mesti diikuti setiap orang.

### 2. Perspektif kebijakan publik

Menggunakan pendekatan kebijakan publik terhadap studi penegakan hukum adalah sesuatu yang terpenting untuk beberapa alasan : Pertama, sebagai bidang penegakan berkembang dan menjadi lebih proaktif dalam problema-problema masyarakat, kebijakan yang dibuat tingkat departemen; Kedua, pelaksana penegakan hukum kemungkinan membutuhkan bantuan legislatif dalam pemberlakuan kebijakan mengenai pembatasan hukum saat ini atau karena ketiadaan kewenangan yang tepat.

### 3. Perspektif sistem

Penegakan hukum dapat dilihat dari konteks *theory system*. Pendekatan ini melihat dari seluruh konteks (lingkungan), dimana keberadaan isu dianalisis semua kekuatan-kekuatan atau yang mempengaruhi dan berdampak pada penegakan hukum, dengan kata lain penegakan hukum atau badan-badan khusus dirasakan oleh semua kekuatan-kekuatan yang

menganalisis atas penegakan hukum itu dari lingkungan dimana penegakan hukum itu beroperasi.

4. Perspektif global atau pendekatan sistem yang diperluas

Perspektif global adalah sebuah perluasan dari pendekatan sistem. Untuk mengenal pengaruh-pengaruh lingkungan, perspektif global memberikan pengakuan langsung terhadap kejadian-kejadian di dunia dan pengaruh-pengaruh internasional atas badan-badan tersebut. Ketidakstabilan dari sebuah pemerintahan dapat menjadi akar permasalahan bagi Negara lain. Beberapa masyarakat besar atau bangsa-bangsa besar muncul dan tenggelam selama 300 tahun yang lalu. Untuk abad 20 ini, beberapa pejabat pemerintah di negara-negara kuat kehilangan haknya untuk berkuasa diakibatkan karena perang atau konflik internal dan kerusuhan.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap, yaitu<sup>25</sup> :

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1999), 173.

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Adapun Joseph Golstein dalam Muladi<sup>26</sup>, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu :

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.
2. *Full Enforcement*, yaitu *total enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

---

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 16.

personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi.

3. *Actual Enforcement*, penegakan hukum ini baru dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan pada *law in the books*.<sup>27</sup>

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

---

<sup>27</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan* (Jurisprudence Vol. 2, No.1, Maret 2005), 23.

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Menurut Hikmahanto Juwana<sup>29</sup>, penegakan hukum dihinggap problema yang akut, seperti :

1. Undang-undang dibuat tanpa memperhatikan kemampuan suatu daerah untuk melaksanakannya. Akibatnya ketika ada suatu daerah yang dapat menjalankan sementara daerah lain tidak dapat menjalankan, maka undang-undang tidak dapat ditegakkan di beberapa daerah dan pada akhirnya undang-undang tadi menjadi undang-undang yang mati atau tidak dapat dijalankan.
2. Pembuatan undang-undang yang sering tidak realistis. Hal ini dapat terjadi karena undang-undang dibuat berdasarkan pesanan dan terkadang dianggap sebagai komoditas. Peraturan perundang-undangan yang menjadi komoditas, biasanya kurang memperhatikan isu penegakan hukum, sepanjang *trade off* telah didapat.
3. Tipologi masyarakat pencari kemenangan dan bukan pencari keadilan menurutnya juga mempunyai andil dalam akutnya problema hukum di Indonesia, segala upaya baik yang sah maupun yang tidak sah akan dilakukan. Bagi penegakan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan...*, *Opcit*, hal : 3.

<sup>29</sup> Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Masih Ditakuti, Belum Untuk Ditaati* (Warta Bea Cukai, Edisi 383, Oktober 2006), 5.

hukum, jelas ini merupakan problema, apabila penegak hukum kurang berintegritas dan rentan suap, maka masyarakat akan memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman.

4. Faktor lainnya adalah pengaruh uang yang menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah, di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang untuk praktik korupsi atau suap.
5. Hukum yang dijadikan komoditas politik. Pada masa orde baru, penegakan hukum dapat diatur apabila kekuasaan yang menghendakinya, bahkan pula dapat mengintervensi dalam menegakkan hukum. Ketika itu penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan yang sah untuk melawan kekuatan yang membela rakyat, namun penegakan hukum akan dibuat lemah oleh kekuasaan bila pemerintah atau elit politik yang menjadi pesakitan.
6. Problema lain adalah penegakan hukum yang dilakukan secara diskriminatif. Tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada orang yang memiliki jabatan dan koneksi dari para pejabat hukum atau juga akses

terhadap keadilan. Ini terjadi karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat daripada apa yang diperbuat.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Polri**

Kepolisian dalam kedudukannya di Negara hukum mempunyai tempat yang sangat penting. Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum Indonesia. Saat ini Kepolisian telah memiliki undang-undang sebagai rel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (kamdagri) melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolri Jendral Polisi S. Bimantoro dalam sambutan tertulis sebagai pengantar Buku Saku HAM bagi anggota Polri menyatakan :

*“Kepolisian adalah institusi dengan paradigma ganda. Polisi sekaligus merupakan *The strong hand of society* dan *The soft hand of society*. Kedua sisi terdapat dalam diri kepolisian dan dalam tugas-tugas kepolisian.”<sup>30</sup>*

**Paradigma pertama** adalah kekuasaan. Paradigma ini menunjukkan posisi Polisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat. Oleh hukum, Polisi diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan kepada lembaga lain dalam masyarakat, seperti menangkap, menggeledah, menahan, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya. Hubungan antara Polisi dan masyarakat disini bersifat atas bawah atau hierarki, dimana Polisi pada kedudukan memaksa, sedang masyarakat harus mematuhi.

**Paradigma kedua** adalah kemitraan dan kesejajaran. Disini Polisi dan masyarakat berada pada posisi dan kedudukan yang sejajar atau hubungan yang bersifat horizontal.

Kata “Polisi” berasal dari kata Yunani Kuno “*Politeia*” yang berarti pemerintahan negara kota (polisi). Dalam hukum Romawi yang sejak Undang-Undang 12 meja (*Leges XII tabularum*) pada tahun 450

---

<sup>30</sup> Raden Hardy Bagoes Waluyo, Tesis “*Implementasi Hukum Kepolisian Dalam Upaya Penyusunan Sistem Peradilan Bagi Anggota Polri Setelah Pemisahan Dari ABRI*” (Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2001), 20.

sebelum masehi memuat unsur-unsur hukum Yunani terdapat kata “*Politia*” yang artinya sama dengan “*Politeia*” di Yunani<sup>31</sup>.

Dalam *Black’s Law Dictionary*<sup>32</sup> “*police*” diartikan sebagai : “*police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and transquility, the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection and punishment of crime*”. Arti kepolisian disini lebih ditekankan pada tugas-tugas yang diberikan sebagai departemen pemerintah atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan dan ketertiban, ketenteraman masyarakat, mendeteksi, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Menurut Warsito<sup>33</sup>, istilah “polisi” mengandung 4 pengertian, yaitu :

1. Sebagai tugas
2. Sebagai organ
3. Sebagai petugas
4. Sebagai ilmu pengetahuan kepolisian

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas

---

<sup>31</sup> DPM Sitompul – Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)* (Bandung: Tarsito, 1985), 34.

<sup>32</sup> Bryan A. Garner at. Al., *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition* (ST. Paul Minn: West Group, 1999), 1178.

<sup>33</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 8.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sedangkan sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Adapun menurut Sadjijono<sup>34</sup>, istilah polisi dan kepolisian mengandung makna yang berbeda. Istilah polisi adalah lembaga pemerintah yang ada dalam Negara yang terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang lembaga atas kuasa yang diberikan undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun doktrin-doktrin kepolisian yang mengandung pikiran-pikiran dasar dalam penyelenggaraan kepolisian dan melatarbelakangi eksistensi kepolisian dalam negara, antara lain “Tri Brata” dan “Catur Prasetya”<sup>35</sup> yang rumusannya sebagai berikut :

#### **a. Tri Brata**

Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>34</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 6.

<sup>35</sup> Kunarto, *Tribrata Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif & Prospeknya* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), 5.

2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

**b. Catur Prasetya**

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan Negara, untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum;
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.

**2. Fungsi dan Tugas Kepolisian**

Setiap Negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk Kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 2 diatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi apabila kita berbicara persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Fungsi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya yang dulunya antagonis menjadi polisi yang protagonis. Menurut Anton Tabah<sup>36</sup> polisi yang ada saat ini diharapkan memiliki sikap responsivitas dan proaktif, yang berarti polisi harus mampu membaca perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan rasa aman dan tertib serta kebutuhan akan ditegakkannya hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, karena apabila hukum tidak ditegakkan dengan bantuan polisi maka akan

---

<sup>36</sup> Anton Tabah, *Polisi di Masa Transisi* (Jakarta: Kompas, 2002), 56.

menimbulkan pudarnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan segenap aparat dan institusi di bidang hukum termasuk kepada polisi.

Menurut Warsito<sup>37</sup>, tugas pokok polisi negara manapun pada hakekatnya sama. Tugas pokok polisi adalah sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan serta bahaya yang mengancam masyarakat maupun individu. Lebih lanjut Warsito mengemukakan tugas polri dalam kemasyarakatan di luar peradilan, antara lain :

1. Melaksanakan upaya penanggulangan terhadap setiap gejala dan kecenderungan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada terjadinya tindak kejahatan, dan
2. Mengutamakan pencegahan dan penangkalan sehingga menimbulkan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk bimbingan masyarakat yang preventif.

Adapun tugas Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>37</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di...*, *Opcit*, hal : 91.

- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara stimulan dan dapat dikombinasikan.

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok

menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Selanjutnya substansi tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*).

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai tugas polri sebagai penjabaran tugas pokoknya diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Fungsi ini dikenal dengan fungsi teknis kesamaptaan Kepolisian.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Rumusan ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian yang meliputi pembinaan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini memberikan dasar hukum penyelenggaraan fungsi teknis bimbingan masyarakat untuk tugas Kepolisian.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, ayat ini merupakan dasar hukum bagi Polri dalam menggunakan asas kewajiban umum Kepolisian untuk bertindak bagi kepentingan umum berdasarkan penilaiannya sendiri (diskresi).
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas ini meliputi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan alat bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Ayat ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknik Kepolisian :

- 1) Fungsi teknis identifikasi Kepolisian yang meliputi daktiloskopi Kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya;
- 2) Fungsi teknik kedokteran Kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran Kepolisian dan pengkajian di bidang kedokteran Kepolisian;
- 3) Fungsi teknik kriminalistik/forensik yang meliputi kimia forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, balistik, dan metalurgi forensik, dokumentasi forensik dan fotografi forensik

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda (harda), masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat ini memberi dasar bagi personel Kepolisian dalam menjalankan tugas preventifnya yang meliputi :

- 1) Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas Kepolisian tugas umum, pengendalian massa, satwa, Kepolisian perairan dan udara (Polairud).

- 2) Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir, bersenjata api atau berbahan peledak.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Ayat ini merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas yang dianut dalam konsepsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memungkinkan Polri mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara terperinci, tugas Kepolisian khususnya di bidang pidana terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa

“Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum;
- c) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.”

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Adapun Sifat dari tugas polisi adalah:

1. Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan pengadilan<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), 98.

## 2.1 Polri Sebagai Penyelidik

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Penyelidikan merupakan monopoli dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Yahya Harahap<sup>39</sup> menyebutkan bahwa hal ini bertujuan untuk :

- a) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
- c) Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, fungsi dan wewenang penyelidik adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 103.

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan dan pelanggaran yang senantiasa dapat dituntut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan dan pelanggaran yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan saja dari pihak yang merasa dirugikan.

- b) Mencari keterangan dan barang bukti;

Hal ini guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bukti sebagai landasan hukum dalam memulai penyidikan, sebab jika seandainya penyidikan dilakukan tanpa adanya persiapan yang memadai maka bisa terjadi penyidikan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada yang mengakibatkan orang yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugian dan rehabilitasi melalui upaya hukum pra peradilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta dan bukti, maka saatnya untuk melakukan penyelidikan melalui cara-cara pengumpulan fakta yang ilmiah dan jauh dari unsur kekerasan dalam mendapatkan keterangan.

- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain tersebut adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

## **2.2. Polri Sebagai Penyidik**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Gerson W. Bawengan<sup>40</sup> mengemukakan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka

---

<sup>40</sup> Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 11.

penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, menghimpun keterangan-keterangan tersebut biasanya adalah mengenai :

- a) Fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana;
- b) Identitas korban;
- c) Tempat yang pasti dimana tindak pidana/kejahatan dilakukan;
- d) Waktu terjadinya tindak pidana/kejahatan;
- e) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat;
- f) Identitas pelaku tindak pidana/kejahatan.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa yang dapat menjadi penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, misalnya polisi kehutanan, pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan lain-lain. Untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai penyidik, maka Polri memiliki wewenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas orang;
- d. Menggeledah badan;
- e. Menangkap orang;
- f. Menahan orang untuk sementara;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;

- h. Mendatangkan ahli;
- i. Menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti; dan mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

### **3. Hak dan Kewajiban Anggota Polri**

Reformasi di tubuh Polri sejalan dengan era reformasi pemerintahan dan bangsa lebih ditujukan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum. Selain menjalankan tugas-tugas tersebut, seorang anggota Polri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **3.1 Hak-hak anggota polri.**

Hak-hak anggota kepolisian diatur dalam 26 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang merumuskan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Besarnya dan atau jumlah gaji yang diterima bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan gaji anggota

Polri didasarkan pada pangkat, golongan, masa kerja dan jabatan.

Hak-hak lain yang dimiliki oleh anggota Polri, antara lain :

- a. Hak untuk cuti;
- b. Hak untuk mendapatkan perawatan, tunjangan dan uang duka;
- c. Hak pensiun.

Hak-hak di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian. Khusus untuk hak pensiun bagi anggota Polri ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

### **3.2 Kewajiban anggota Polri**

Anggota Polri adalah merupakan pegawai negeri artinya pegawai yang diangkat, diberi wewenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri dan diberi gaji dari pemerintah atau negara, sebagaimana dirumuskan dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, yakni pegawai negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain hal tersebut di atas, juga dirumuskan dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil. Oleh karenanya anggota Polri juga tunduk pada Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian sebagai perubahan Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Di dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur tentang kewajiban-kewajiban sebagai pegawai negeri yang juga merupakan kewajiban umum bagi anggota Polri. Kewajiban-kewajiban umum yang dimaksud, antara lain :

1. Pasal 4: setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 5: setiap pegawai negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

3. Pasal 6 ayat (1): setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
4. Pasal 6 ayat (2): pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian menyebutkan apa yang dimaksud dengan “rahasia” dan “rahasia jabatan”. Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah rencana kegiatan atau tindakan yang akan sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau dikehendaki oleh orang yang tidak berhak. Sedangkan “rahasia jabatan”, adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Rahasia jabatan ini pada umumnya berupa dokumen tertulis, dan dapat pula berupa perintah atasan, baik lisan maupun tertulis.

Kewajiban-kewajiban anggota Polri selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, terutama dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003.

1. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 :

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat menghormati antara pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

2. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan/pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

#### **4. Hukuman Bagi Anggota Polri**

Kepolisian Indonesia telah mengalami perubahan sejak era reformasi. Kepolisian telah berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sejak 1 April 1999. Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama menginginkan agar personel Kepolisian tidak lagi bersifat militeristik. Polri tidak lagi menggunakan cara-cara militeristik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masyarakat berharap agar Polri dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dengan menjadi pengayom, pelindung dan pelayan bagi masyarakat. Dengan berpisahannya Polri dari ABRI, maka sistem penjatuhan hukuman terhadap anggota Polri pun ikut mengalami perubahan yang dulunya tunduk kepada peraturan ABRI.

Hukuman (*Punishment*) adalah merupakan hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Menurut Jeremy Bentham<sup>41</sup>, semua pelanggaran merupakan musuh dalam masyarakat yang terus menerus membangkitkan perang untuk melawannya dan salah satu kesempurnaan hukum pidana ditunjukkan oleh jenis hukumannya yang beraneka ragam.

Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklasifikasikan menjadi tiga jenis<sup>42</sup>, antara lain:

- a. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
- b. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri; dan
- c. Pelanggaran pidana, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

- a. Pelanggaran disiplin:

Pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Di dalam penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh atasan yang berhak

---

<sup>41</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundangundangan* (Bandung: Nusa Media, 2010), 384.

<sup>42</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Pressidopage, 2009), 102.

menghukum (ankum) melalui sidang disiplin yang sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, yakni berupa :

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan ankum dan atau atasan ankum yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi : ankum berwenang penuh, ankum berwenang terbatas, dan ankum berwenang sangat terbatas. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dan

menerapkan kewenangan atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provos Polri sesuai dengan lingkungan tugas dan kewenangannya. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin dimaksud tidak menghapus kewenangan ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Beberapa perbuatan anggota Polri yang mengandung sanksi disiplin, yakni pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

b. Pelanggaran kode etik profesi polri.

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/33/VII/2003 tanggal 1 juli 2003 yang diganti dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Polri. Norma etika polri dirumuskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 juli 2003 yang diganti dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Di dalam kode etik profesi Polri mengandung tiga etika yang tercermin dalam perilakunya, sehingga terhindar dari

perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga etika yang dimaksud, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan yang disusun ke dalam kode etik profesi Polri.

Sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri adalah sanksi moral yang dirumuskan dalam Pasal 17 Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/32/VII/ 2003 yang diadopsi ke dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006, berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas atau terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik. Komisi kode etik dibentuk di lingkungan Polri bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri yang memiliki sifat otonom yang dibentuk berdasarkan keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang. Sidang komisi kode etik profesi diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 juli tahun 2003 yang telah diganti dengan Peraturan Kapolri No.

8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Pelanggaran/perbuatan pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum. Hal ini dilakukan setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan berdasarkan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dan keluarnya Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian setelah keluarnya Tap MPR dan Undang-Undang Kepolisian dimaksud anggota Polri tunduk pada peradilan umum yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota Polri yang diduga melakukan perbuatan pidana berlaku Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelanggaran pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memungkinkan diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/khusus. Kemudian proses persidangan dilaksanakan di pengadilan umum. Landasan yuridis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri dirumuskan dalam pasal 29

ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Pengaturan teknis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Dari ketiga jenis hukuman tersebut, penulis memilih untuk mengkaji masalah efektivitas penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri yang didasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan rel bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.


Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini dibentuk dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (kamdagri) melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan tugas dan fungsi serta hak-hak dan kewajiban mereka untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain sehingga dibentuklah Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003.

Di dalam tulisan ini penulis mencoba menjabarkan bagaimana efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dengan indikator-indikator bentuk pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran disiplin, penyelesaian pelanggaran disiplin dan dampak penerapan sanksi pelanggaran disiplin. Selain itu, penulis juga mengkaji upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin bagi anggota Polri sebagai upaya penegakan hukum yang indikator-indikatornya strategi Anjuk/Atasan Anjuk, tindakan Provos dan revisi peraturan disiplin.

Penulis berharap tulisan ini dapat membantu mengembangkan pemikiran bagaimana mengefektifkan penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri demi terciptanya institusi Polri yang disiplin dan bersih sebagai upaya penegakan hukum.

#### D. Skema Pemikiran



## **E. Definisi Operasional**

1. Efektivitas Penerapan adalah penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin sesuai dengan sasaran dan tepat guna terwujudnya institusi Polri yang disiplin dan bersih.
2. Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin yang diberikan dalam bentuk sanksi tindakan disiplin dan sanksi hukuman disiplin.
3. Pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.
4. Disiplin Polri adalah merupakan sikap perilaku anggota Polri dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Upaya penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.
7. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
8. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.

9. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis memilih lokasi penelitian pada kota Makassar. Penulis ingin meneliti pandangan masyarakat kota Makassar mengenai efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri khususnya di Kota Makassar dalam upaya penegakan hukum yang bersih.

#### **B. Jenis Penelitian**

Seperti halnya dalam melakukan suatu pencarian yang diharapkan dapat memberikan hasil, pertama-tama harus mengetahui apa yang yang menjadi dasar pertanyaannya yang nantinya akan dicari jawabannya. Setelah itu harus mengetahui informasi apa yang ingin terlebih dahulu dicari untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimana gerangan kira-kira letak sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk menyimpulkan jawaban atas pertanyaannya.

Itulah sebabnya mengapa setiap penelitian selalu diawali dengan upaya menegaskan dulu konsep dan atau definisi objek yang akan diteliti. Penegasan konsep dimaksudkan agar orang tidak salah memilih cara

atau metode penelitian, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian itu --- sekalipun akurat dan andal --- tidak “laku” lagi (alias tidak valid) untuk menjawab masalah yang diajukan.

Pembedaan model penelitian penelitian hukum yang terspesialisasi pula menjadi dua, yaitu antara penelitian hukum yang dikatakan “penelitian normatif” (khusus meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*) dan “penelitian empiris” (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*)

Penulis dalam penelitiannya menggunakan model penelitian empiris dimana penulis ingin melihat fakta secara langsung yang terjadi di lapangan dan bagaimana implementasi di dalam pelaksanaannya.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) dan kuesioner kepada para responden.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update* serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kepolisian serta peraturan disiplin bagi anggota Polri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakan, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
3. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena beberapa kasus dalam berbagai media.
4. *Internet Research* yaitu mengumpulkan data-data maupun tulisan-tulisan kritis yang memiliki hubungan dengan materi tulisan ini.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah polisi di kota Makassar dan masyarakat kota Makassar dengan berbagai latar profesi sebagai masukan/informan untuk mendapatkan keakuratan data. Metode pengambilan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa penulis ingin mengambil secara acak dari tiap golongan masyarakat.

Berikut Jumlah Responden yang diambil dari populasi polisi dan masyarakat yang berasal dari profesi berbeda :

| <b>PROFESI</b>              | <b>JUMLAH</b> |
|-----------------------------|---------------|
| Polisi (Ankum/Atasan Ankum) | 2             |
| Provos Polri                | 3             |
| Anggota Polri               | 5             |
| Akademisi                   | 5             |
| Jaksa                       | 5             |
| Hakim                       | 5             |
| Pegawai Negeri Sipil        | 5             |
| Advokat                     | 5             |
| Ibu Rumah Tangga            | 5             |
| Mahasiswa                   | 5             |
| Swasta                      | 5             |
| Total                       | 50            |

### **E. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada para narasumber atau

responden. Hal tersebut dilakukan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi yang kritis, analisis dari para narasumber.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat, para pakar hukum pidana, para praktisi dan para sarjana hukum.

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan institusi kepolisian. Menghubungkan pendapat-pendapat, opini-opini hukum dari pakar hukum serta dari beberapa hukum dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Sistem angket atau questioner, merupakan rangkaian-rangkaian pertanyaan yang terstruktur sesuai atau relevan dengan penelitian yang kemudian oleh peneliti diajukan dalam bentuk tertulis kepada narasumber. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar sekiranya didapat hasil penelitian yang lebih kompleks. Sistem angket atau questioner tidak memerlukan sistem bertatap muka dengan para narasumber meskipun di dalam praktek sering ditemui sistem angket melakukan pertanyaan langsung sebagaimana wawancara. Sistem ini dilakukan untuk menghindari salah pengertian dalam menafsirkan setiap pertanyaan ataupun yang dikehendakinya data dalam bentuk uraian. Selain itu ada maksud tertentu dari peneliti untuk melihat dari dekat dan ingin melakukan pembicaraan lanjutan sebagai bahan tambahan yang dapat menunjang untuk penyampaian permasalahan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Berbagai data yang diperoleh oleh penulis akan dituangkan dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara, studi kepustakaan, penggunaan sistem questioner serta hasil pengamatan atau observasi. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi berupa tulisan-tulisan atau kritikan-kritikan hukum yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paradigma baru Polri<sup>43</sup> adalah kedekatan polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidaktertiban, menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsif-persuasif, polisi abdi rakyat, bukan abdi penguasa, oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai Polisi yang protagonis. Polisi sipil memiliki 3 kriteria yakni :

- (1) Ketanggapsegeraan (*responsiveness*),
- (2) Keterbukaan (*Openness*), dan
- (3) Akuntabel (*accountability*).

Kriteria demikian itu menuntut sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai inti (*core values*) tertentu, yang di dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Official* PBB dirumuskan sebagai berikut<sup>44</sup> :

1. Integritas Pribadi (*integrity*) adalah nilai sentral, menurut disiplin pribadi yang konsisten yang merupakan pondasi penegakan hukum dalam masyarakat demokratis.
2. Kewajaran (*fairness*), adalah nilai bersifat netral sebagai landasan Polisi yang egaliter.
3. Rasa hormat (*respect*), adalah nilai kebanggaan nasional, penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat, kontribusi dan kewenangan jabatan pemerintahan.

---

<sup>43</sup> Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, (Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 T.P. 2008)

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi...*, Opcit, hal : 15.

4. Kejujuran (*honesty*), adalah dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan pengalaman yang ada.
5. Keberanian/keteguhan (*courage*) adalah nyali untuk berpihak kepada kebenaran.
6. Welas asih (*compassion*), yaitu dapat memahami atau bersimpati terhadap korban atau orang yang menderita.

Nilai-nilai inti tersebut di atas diharmonisasikan dengan nilai yang terkandung di dalam Tri Brata dan Catur Prasetya, kemudian diimplementasikan pada sikap dan perilaku anggota Polri yang terakomodir di dalam Peraturan Disiplin Polri yang ada saat ini.

Dikaitkan dengan substansi materi bahasan dalam tesis ini yaitu penegakan hukum yang khusus berlaku bagi anggota Polri yaitu sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sehingga unsur-unsur yang saling terkait adalah :

- 1) Faktor hukum disiplin anggota Polri yaitu Peraturan disiplin anggota Polri;
- 2) Faktor aparat penegak hukum disiplin Polri yaitu Provos Polri;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum disiplin anggota Polri;
- 4) Faktor anggota Polri yang menjadi obyek penegakan hukum disiplin anggota Polri;

- 5) Faktor kebudayaan yaitu kebudayaan yang berlaku sebagai keseharian dalam pergaulan hidup di lingkungan organisasi Polri.

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh.

Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/ kesadaran dari pada loyalitas.

## **A. Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri**

### **1. Bentuk Pelanggaran Disiplin**

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu *statement* dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya *statement* tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan.<sup>45</sup>

Seorang anggota Polri dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya dilarang

---

<sup>45</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 3.

melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003. Larangan ini menjadi suatu keharusan untuk tidak dilakukan, sehingga dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk dihindari bagi setiap anggota Polri.

1. Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 :

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- f. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

2. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 :

Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang :

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;

- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatan dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- t. Menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau menghilangkan barang, dokumen atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;

- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat menghormati antara pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan Negara/pemerintah;

- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Adapun di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan/pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Seorang anggota Polri dianggap melakukan pelanggaran disiplin apabila melanggar hal-hal tersebut di atas. Adapun kasus-kasus yang dikategorikan penyimpangan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada Si Propam Polretabes Makassar, yaitu :

- a. Kasus-kasus di Bidang Pengamanan Personil:
  - 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
  - 2) Disersi, arogan, tidak disiplin;
  - 3) Terlibat dalam politik praktis;
  - 4) Membocorkan rahasia negara/polisi;
  - 5) Pemakai/Pengedar narkoba;

- 6) Memasuki lokasi tertentu yang dapat menurunkan martabat Polri bukan dalam rangka tugas;
- 7) Melakukan pelanggaran tindak pidana, lalu lintas;
- 8) Menjadi *backing* judi, prostitusi, tempat hiburan dan tempat ilegal lain;
- 9) Menjadi perantara/makelar perkara.

b. Kasus-kasus di Bidang Pengamanan Kegiatan :

- 1) Penanganan unjuk rasa yang tidak profesional/tidak sesuai dengan prosedur tetap sehingga berkembang menjadi kasus penganiayaan bahkan pelanggaran HAM;
- 2) Penyidikan yang dilakukan secara tidak profesional sehingga sering menimbulkan *complain* masyarakat serta adanya indikasi manipulasi perkara;
- 3) Pembiaran terhadap tindak pidana judi, *illegal logging*, penyelundupan;
- 4) Kelalaian dalam menjaga tahanan;
- 5) Dalam proses RIM DIKTUK (penerimaan pendidikan pembentukan)/*Werving* masih banyak terjadi penyimpangan/pelanggaran;
- 6) Mutasi personil tidak sesuai dengan prosedur;
- 7) Melaksanakan proses penyelidikan/penyidikan tidak sesuai prosedur;
- 8) Melepaskan tersangka dengan meminta imbalan;

9) Memberi fasilitas kepada tersangka dengan imbalan;

c. Kasus-kasus di bidang Pengamanan Material :

- 1) Masih lemahnya pelaksanaan dan sistem pengamanan markas;
- 2) Melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan Material Kepolisian;
- 3) Penyalahgunaan senjata api (meminjamkan/pengawalan kepada orang lain, menembak di luar prosedur);
- 4) Menguasai barang inventaris lebih dari 1 unit;
- 5) Mengalihkan barang inventaris kepada orang yang tidak berhak;
- 6) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- 7) Masih banyak aset Polri (tanah dan bangunan) yang tidak dilindungi dokumen sehingga bermasalah;
- 8) Kebakaran markas, penyerangan markas.

d. Kasus-kasus di Bidang Pengamanan Bahan Keterangan :

- 1) Masih terjadi pengarsipan yang tidak tertib;
- 2) Masih lemahnya tata cara pengiriman dokumen dan penyampaian berita yang masih dapat disadap pihak lain;
- 3) Masih sangat rawan pencurian, penyadapan dan kebakaran terhadap dokumen;
- 4) Masih rentan terhadap penyadapan dalam sistem teknologi informasi/komunikasi;

- 5) Adanya pemberitaan opini negatif tentang Polri kepada pihak luar;
- 6) Masih ada oknum pejabat Polri yang memberikan keterangan kepada pihak luar yang tidak sesuai dengan kewenangannya/ketentuan;
- 7) Masih terjadi kasus-kasus bocornya dokumen ke pihak luar.

Secara rinci, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2012 diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1 : Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di kota Makassar pada tahun 2008-2012**

| No. | Jenis Pelanggaran Disiplin        | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Kekerasan dalam rumah tangga      | -          | 2          | 3          | 2          | 3          |
| 2.  | Disersi                           | 14         | 22         | 26         | 52         | 10         |
| 3.  | Perzinahan                        | 2          | 1          | 1          | 2          | 2          |
| 4.  | Penganiayaan                      | 18         | 13         | 13         | 10         | 4          |
| 5.  | Narkoba                           | -          | 3          | 2          | 2          | 7          |
| 6.  | Menelantarkan keluarga            | 2          | 3          | 7          | 8          | 4          |
| 7.  | Penyidikan yang tidak profesional | -          | 9          | 10         | 16         | 18         |

|     |  |   |   |    |   |   |
|-----|--|---|---|----|---|---|
| 8.  | Melaksanakan tugas tidak sesuai prosedur | 3 | 5 | 5  | 8 | 7 |
| 9.  | Pengancaman                              | 1 | - | 1  | 6 | 2 |
| 10. | Pengrusakan                              | 1 | 1 | -  | 1 | 1 |
| 11. | Pencemaran nama baik                     | - | 1 | -  | - | 1 |
| 12. | Penggelapan                              | 3 | 3 | 5  | 8 | 3 |
| 13. | Pembiaran terhadap tindak pidana         | - | - | -  | 1 | 2 |
| 14. | Mempersulit pihak yang dilayani          | - | - | -  | 1 | 5 |
| 15. | Penyalahgunaan senjata api               | 2 | 3 | 1  | 3 | 2 |
| 16. | Lalai dalam menjaga tahanan              | - | 1 | -  | 1 | 3 |
| 17. | Mengucapkan kalimat kotor                | 1 | 1 | -  | 2 | 7 |
| 18. | Pencabulan                               | 1 | - | 1  | - | 1 |
| 19. | Penyalahgunaan wewenang                  | 2 | 6 | 11 | 7 | 9 |
| 20. | Makelar perkara                          | - | 1 | 1  | - | 1 |
| 21. | Manipulasi perkara                       | - | 2 | 2  | 1 | 1 |
| 22. | Tidak memberikan pelayanan yang baik     | 1 | 1 | 2  | 9 | 4 |

|     |  |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|---|
|     | kepada masyarakat                            |   |   |   |   |   |
| 23. | Berpihak dalam perkara                       | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 24. | Pemerasan                                    | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25. | Menjadi penagih piutang                      | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Pungutan liar (Pungli)                       | 5 | 3 | - | 4 | 1 |
| 27. | Sponsor dalam penerimaan calon anggota Polri | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 28. | Penipuan                                     | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 29. | Bertingkah laku tidak sopan                  | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 30. | Pencurian                                    | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 31. | Miras  | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 32. | Judi   | - | 1 | 1 | - | - |
| 33. | Terlibat dalam kegiatan politik              |   | 1 | - | - | - |

Sumber : Olahan data Si Propam Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas begitu banyak bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Disersi merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh anggota Polri dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi 124 kasus. Selanjutnya, kasus penganiayaan yang berjumlah 58 kasus dan penyidikan yang tidak profesional

sebanyak 53 kasus. Ketiga jenis pelanggaran disiplin tersebut merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang paling dominan selama 5 tahun terakhir ini.

Adapun salah satu contoh kasus pelanggaran disiplin yang baru saja terjadi yaitu ratusan anggota Polres Pare-Pare yang berunjuk rasa dan mengamuk di kantornya sebagai bentuk penolakannya terhadap mutasi yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan karena dianggap tidak adil padahal mutasi yang dilakukan oleh Polda Sulselbar itu sudah sesuai dengan kebutuhan karena masih banyaknya daerah yang tidak merata dengan rasio perbandingan polisi dan masyarakat. Bahkan ratusan anggota Polres Parepare ini selain berunjuk rasa juga mengamuk dan mengejar Kapolres AKBP M. Pratama SIK serta Kabag Ops Polres Kompol Gany Alamsyah Hatta. Para pengunjuk rasa ini menilai jika mutasi yang dilakukan Polda Sulselbar tidak adil karena banyak anggota Polres yang mempunyai catatan indisiplin justru tidak mendapat perhatian pimpinan sedangkan anggota polisi yang bekerja sesuai prosedur tetap (protap) dimutasi ke daerah-daerah lainnya di wilayah Sulselbar padahal sebenarnya mutasi di jajaran kepolisian itu sudah lumrah dan lazim terjadi. Seorang anggota polisi harus siap dimutasi atau ditugaskan di mana saja di seluruh Indonesia.

Kasus di atas sudah sangat jelas melanggar peraturan disiplin anggota Polri dimana pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No.

2 Tahun 2003 sangat jelas disebutkan bahwa seorang anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini ratusan anggota Polres Pare-Pare tersebut telah menjatuhkan citra institusi Polri itu sendiri dengan cara melakukan unjuk rasa yang berlebihan dan menjadi tontonan warga masyarakat.

## **2. Sanksi Pelanggaran Disiplin**

Norma hukum memiliki tugas sangat penting yakni untuk menjaga kedamaian hidup bersama. Kedamaian hidup bersama berarti di dalam masyarakat terdapat ketertiban atau keamanan dan ketenteraman atau ketenangan. Berbeda dengan norma-norma lainnya terdapat kemungkinan bagi norma hukum untuk dipaksakan kepada tiap individu dalam masyarakat oleh suatu otoritas bahwa norma hukum ini memiliki daya ikat bagi tiap individu serta kemungkinan untuk dijatuhkannya sanksi bagi individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Kekuatan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia beserta jajaran aparat di bawahnya, sangat memungkinkan anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu terhadap anggota kepolisian dalam aktivitas penegakan hukum perlu mempunyai aturan disiplin yang jelas dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, aturan disiplin tersebut diharapkan akan membantu menciptakan citra lembaga kepolisian Republik Indonesia yang profesional.

Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian dalam hal pengaturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut adalah peraturan

yang bersifat mengikat ke dalam, artinya peraturan tersebut mengikat dan berlaku untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan disiplin.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aktivitas kedinasannya sangat perlu ditindak oleh penegak disiplin yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan :

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.*

Sanksi Disiplin itu sendiri terbagi atas 2 jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan disiplin dan sanksi hukuman disiplin. Sanksi tindakan disiplin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dimana sanksi tersebut dijatuhkan secara spontan pada saat itu juga diketahui ada anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin. Tindakan disiplin yang dimaksud adalah bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Polri yang melanggar. Sanksi tindakan disiplin ini dapat dijatuhkan oleh atasan langsung maupun atasan tidak langsung dan oleh anggota Provos Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya yang secara konkrit dapat berupa “teguran lisan”, yakni secara langsung pada saat itu juga. Sedangkan tindakan fisik secara konkrit dapat berupa: lari keliling lapangan, membersihkan perlengkapannya dan lain-lain, namun demikian

tindakan fisik tersebut dijatuhkan berorientasi pada tujuan atau unsur membina.

Adapun sanksi hukuman disiplin diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, yakni berupa :

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Dari tujuh jenis sanksi hukuman disiplin di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif dan kumulatif. Dijatuhkan secara alternatif, artinya memilih salah satu sanksi hukuman yang sesuai berdasarkan keadilan, dan kumulatif artinya dapat dijatuhkan lebih dari satu sanksi hukuman berdasarkan keadilan dan setara dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Oleh karena itu ketika menjatuhkan hukuman disiplin perlu mempertimbangkan :

- a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Warsito hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di... , Opcit*, hal : 65.

Selanjutnya, bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran disiplin yang diberikan kepada anggota Polri di wilayah hukum Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 terurai pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2 : Jenis sanksi atas pelanggaran disiplin yang diberikan kepada anggota Polri di wilayah hukum Polrestabes Makassar pada tahun 2008-2012**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin</b>   | <b>Tahun 2008</b> | <b>Tahun 2009</b> | <b>Tahun 2010</b> | <b>Tahun 2011</b> | <b>Tahun 2012</b> |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Teguran tertulis                                | 6                 | 12                | 10                | 6                 | -                 |
| 2.         | Penundaan mengikuti pendidikan selama 2 periode | 3                 | -                 | -                 | 4                 | 1                 |
| 3.         | Penundaan mengikuti pendidikan 1 periode        | -                 | -                 | 6                 | 6                 | 2                 |

|     |  |   |    |    |    |   |
|-----|--|---|----|----|----|---|
| 4.  | Penundaan gaji berkala selama 2 periode    | - | -  | -  | 1  | - |
| 5.  | Penundaan gaji berkala selama 1 periode    | - | -  | 1  | 2  | 2 |
| 6.  | Penundaan kenaikan pangkat untuk 2 periode | - | 1  | 1  | -  | - |
| 7.  | Penundaan kenaikan pangkat untuk 1 periode | - | 2  | 7  | 7  | 1 |
| 8.  | Mutasi yang bersifat demosi                | 1 | 12 | 4  | 2  | 2 |
| 9.  | Pembebasan dari jabatan                    | 1 | 4  | 1  | -  | - |
| 10. | Penempatan dalam tempat khusus 21 hari     | 6 | 13 | 12 | 4  | 1 |
| 11. | Penempatan dalam tempat khusus 14 hari     | 1 | 8  | 10 | 10 | 2 |
| 12. | Penempatan dalam                           | - | -  | -  | 1  | - |

|     |                                       |   |   |   |    |   |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|----|---|
|     | tempat khusus 12 hari                 |   |   |   |    |   |
| 13. | Penempatan dalam tempat khusus 7 hari | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 14. | Penempatan dalam tempat khusus 4 hari | - | - | - | 1  | - |
| 15. | Penempatan dalam tempat khusus 3 hari | - | - | 1 | -  | - |
| 16. | Tindakan disiplin                     | 1 | 2 | 2 | 1  | - |
| 17. | Denda                                 | - | - | 1 | -  | - |

Sumber : Olahan data Si Propam Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sanksi yang paling banyak diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu hanya berupa teguran tertulis. Bahkan sanksi denda yang sama sekali tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 pun pernah diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tidak jelas, dalam artian Ankum/Atasan Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin sangat subyektif karna memang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 ini hanya memuat jenis-jenis sanksi namun tidak menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan untuk suatu jenis pelanggaran

tertentu sehingga hal ini memberikan kebebasan kepada seorang Ankom/Atasan Ankom dalam menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan sudut pandang mereka.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri bertujuan untuk terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau anggota yang lain agar tidak melakukannya dan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, apabila sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran tertulis dapat diyakini bahwa sanksi berupa teguran tertulis tersebut memiliki efek yang sangat kecil dalam menimbulkan efek jera terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

### **3. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin**

Penegakan Disiplin Bagi anggota Kepolisian dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yaitu :

“Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Laporan atau pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;

- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan

Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang sangat menentukan adalah sidang disiplin. Sidang disiplin anggota Polri adalah bentuk sidang internal yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Tata cara sidang disiplin bagi anggota Polri diatur khusus dalam Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004. Tujuan Sidang Disiplin itu sendiri disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Adapun proses penyelesaian pelanggaran disiplin secara umum yang diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 ini, yaitu :

- a. Penjatuhan hukuman disiplin diperiksa dan diputus melalui sidang disiplin.
- b. Pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara intern Satker/Sub Satker.
- c. Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.

- d. Materi perkara yang diperiksa dan diputus melalui sidang disiplin merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara rinci, sifat, kedudukan, susunan, tugas dan wewenang dalam sidang disiplin diuraikan sebagai berikut :

- a. Sidang disiplin bersifat permanent sesuai dengan bentuk organisasi baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Kewilayahan.
- b. Kedudukan sidang disiplin di tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan berada pada masing-masing Satker/Sub Satker.
- c. Susunan keanggotaan/perangkat sidang disiplin terdiri dari :

(1) Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang bertugas :

- (a) Memimpin jalannya persidangan.
- (b) Menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, Saksi Ahli, Penuntut, Pendamping Terperiksa.
- (c) Memberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan persangkaan dan atau tuntutan.
- (d) Memberikan kesempatan kepada Pendamping Pimpinan Sidang untuk menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa atau Saksi.

- (e) Memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan.
- (f) Melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Atasan Ankom.
- (g) Meneruskan putusan sidang disiplin kepada pejabat yang berwenang tentang putusan sidang disiplin yang telah dijatuhkan.

Pimpinan Sidang berwenang :

- (a) Menyatakan sidang disiplin bersifat terbuka atau tertutup.
- (b) Menyatakan menerima dan atau menolak keterangan saksi dan saksi ahli.
- (c) Menskors atau menunda persidangan.
- (d) Menjatuhkan putusan.

(2) Pendamping Pimpinan Sidang

Pendamping Pimpinan Sidang Bertugas :

- (a) Mendampingi Pimpinan Sidang dalam melaksanakan sidang disiplin.
- (b) Mempelajari dan memahami perkara yang akan disidangkan.

- (c) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Sidang mengenai hukuman disiplin yang akan diputuskan.

Pendamping Pimpinan Sidang berwenang :

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi, saksi ahli, terperiksa dan pendamping terperiksa.

### (3) Sekretaris

Sekretaris Sidang bertugas :

- (a) Mendistribusikan berkas perkara kepada perangkat sidang disiplin.
- (b) Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan persidangan.
- (c) Menyiapkan acara pelaksanaan sidang.
- (d) Menyiapkan barang bukti pada persidangan.
- (e) Membuat berita acara persidangan.
- (f) Menyiapkan konsep surat keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman disiplin.
- (g) Membuat laporan proses persidangan.
- (h) Menyerahkan Terhukum kepada Provos untuk melaksanakan hukuman penempatan pada tempat khusus berikut administrasinya.

Sekretaris Sidang berwenang :

- (a) Menghubungi/memberitahu Terperiksa, Saksi, Saksi Ahli dan Pendamping Terperiksa untuk hadir dalam persidangan.
- (b) Mengatur tata tertib pelaksanaan sidang.

#### (4) Penuntut

Penuntut bertugas :

- (a) Membuat/menyusun surat persangkaan dan tuntutan atas pelanggaran disiplin.
- (b) Membacakan persangkaan dan tuntutan dalam persidangan.

Penuntut berwenang :

- (a) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi-Saksi dan Terperiksa.
- (b) Memberi penilaian terhadap Terperiksa mengenai hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan Terperiksa.
- (c) Mengajukan tuntutan hukuman yang akan dijatuhkan.

#### (5) Pendamping Terperiksa

Pendamping Terperiksa bertugas :

- (a) Memberikan nasihat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.
- (b) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik diminta atau tidak.

Pendamping Terperiksa berwenang :

- (a) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli dan Terperiksa.
- (b) Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupun Penuntut.
- (c) Membantu menjelaskan secara lisan dan atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran.

(6) Petugas

Petugas bertugas :

- (a) Mengawal Terperiksa untuk dihadirkan dalam persidangan maupun setelah selesai mengikuti persidangan.
- (b) Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan.
- (c) Melaporkan kepada Pimpinan Sidang tentang kesiapan Terperiksa dalam mengikuti persidangan.

Petugas berwenang :

- (a) Menghadirkan Terperiksa untuk mengikuti persidangan.
- (b) Mengatur/menjaga ketertiban di lingkungan tempat sidang.

Adapun Proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan :

1. Persiapan Sidang

Tahap persiapan meliputi penyiapan :

a. Perangkat Sidang

Penyiapan perangkat sidang meliputi :

- (1) Penunjukan Pimpinan Sidang apabila Anjum berhalangan
- (2) Pendamping Pimpinan Sidang
- (3) Sekretaris
- (4) Penuntut
- (5) Pendamping Terperiksa
- (6) Petugas

b. Sarana dan Prasarana Ruang Sidang

Penyiapan sarana dan prasarana sidang adalah :

- (1) Tempat sidang disiplin berada di Satker/Sub Satker atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Ruang sidang terdiri dari :
  - (a) Ruang sidang disiplin.
  - (b) Ruang tunggu bagi Terperiksa, Penuntut, Saksi, Pendamping, Petugas dan Pengunjung.
  - (c) Perlengkapan ruang sidang :

- 1) Susunan meja sidang berbentuk “U” dan diberi alas warna hijau.
- 2) Kursi untuk sidang disesuaikan dengan jumlah anggota perangkat sidang.
- 3) Palu sidang dan papan nama masing-masing pejabat dalam persidangan.
- 4) Bendera Merah Putih 1(satu) buah yang dipasang disebelah kanan dan sejajar dengan kursi pimpinan.
- 5) Lambang Negara diapit gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden.
- 6) Mesin ketik/komputer, ATK, alat pengeras suara, dokumentasi dan sebagainya.

c. Acara Sidang

Penyiapan acara sidang meliputi :

- (1) Membuat susunan acara siding
- (2) Membuat susunan tata tertib siding
- (3) Menyiapkan resume perkara pelanggaran disiplin
- (4) Menyiapkan barang bukti
- (5) Menyiapkan konsep tuntutan
- (6) Menyiapkan konsep putusan
- (7) Menyiapkan konsep berita acara sidang.

2. Pelaksanaan Sidang

Tahap pelaksanaan meliputi :

- a. Kesiapan perangkat sidang di ruang sidang
- b. Pembukaan oleh Pimpinan Sidang
- c. Penghadapan Terperiksa di persidangan
- d. Pembacaan sangkaan
- e. Proses pemeriksaan dalam persidangan
- f. Membacakan tuntutan dalam persidangan
- g. Pembacaan putusan penjatuhan hukuman oleh  
Pimpinan Sidang
- h. Penutupan sidang

Sidang dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan penuh wibawa sehingga melambangkan kehormatan Polri.

Perangkat sidang memakai Pakaian Dinas Umum (PDU) IV, sedangkan Terperiksa dan Saksi dari anggota Polri memakai Pakaian Dinas Harian (PDH), Saksi dan pengunjung sidang yang bukan anggota Polri berpakaian bebas rapi.

Tata cara pelaksanaan sidang :

- a. Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan.
- b. Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang.
- c. Sekretaris membacakan susunan acara persidangan.

- d. Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka/tertutup untuk umum.
- e. Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terperiksa ke ruang sidang.
- f. Penghormatan petugas dan Terperiksa kepada Pimpinan Sidang.
- g. Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terperiksa.
- h. Petugas keluar mengambil tempat.
- i. Terperiksa duduk di tempat yang disediakan.
- j. Pimpinan Sidang mempertanyakan identitas Terperiksa.
- k. Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin Terperiksa.
- l. Petugas menghadirkan Saksi-Saksi atas perintah Pimpinan Sidang.
- m. Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin Terperiksa.
- n. Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang.
- o. Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan.

- p. Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa maupun Saksi.
- q. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan tanggapan.
- r. Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan atas pasal-pasal yang dilanggar dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan.
- s. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskors/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan dalam rangka musyawarah.
- t. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali.
- u. Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin.
- v. Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankum.
- w. Pimpinan Sidang menutup persidangan.

Sidang Disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari

Provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. Apabila Ankum dalam tenggang waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin, maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum disertai alasannya. Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin.

Sidang Disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar disiplin setelah melalui proses pencarian menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Sidang Disiplin dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup untuk umum dengan memperhatikan materi pelanggaran yang dilakukan. Pernyataan sidang secara terbuka atau tertutup untuk umum menjadi kewenangan Pimpinan sidang.

### 3. Pelaksanaan Putusan Sidang.

Pelaksanaan putusan sidang dilaksanakan setelah ditetapkannya surat putusan sidang disiplin oleh pimpinan sidang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan sidang yang ditetapkan juga Ankum selaku pimpinan sidang.

Terhukum setelah menerima surat putusan hukuman disiplin dan perintah pelaksanaan hukuman segera

melaksanakan hukuman disiplin. Selanjutnya, Keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman dicatat dalam Buku Data Personel (BDP) yang bersangkutan dengan mencantumkan :

- a. Nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman.
- b. Jenis hukuman yang dijatuhkan.
- c. Ada tidaknya pengajuan keberatan atas hukuman disiplin.
- d. Waktu mulai dan berakhirnya hukuman.

Untuk pelaksanaan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus, Ankum menyerahkan kepada fungsi Provos. Bagi Terhukum yang telah selesai melaksanakan hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus, maka personel yang bersangkutan dikembalikan kepada Ankum atau kesatuan asal dengan disertai surat pembebasan dan surat penghadapan. Apabila Terperiksa pada pemeriksaan sidang disiplin ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan rehabilitasi.

#### 4. Pengajuan Keberatan

Apabila Terhukum tidak menerima keputusan hukuman disiplin, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Ankum melalui Ankum dalam waktu 14

hari. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari terhukum tidak mengajukan keberatan maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke 15.

Ankum wajib menerima pengajuan keberatan terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan meneruskannya kepada Atasan Ankum. Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan. Dalam hal keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka alasan Ankum menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila keberatan diterima seluruhnya, maka Atasan Ankum membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin dan mengembalikan semua haknya. Apabila keberadaan terhukum ditolak atau diterima sebagian, maka Atasan Ankum mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.


Keputusan Atasan Ankum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Putusan Atasan Ankum atas keberatan Terhukum merupakan putusan akhir.

Administrasi sidang disiplin bagi anggota Polri menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri sebagai berikut :

1. Berkas perkara (Daftar Pemeriksaan Pendahuluan)
2. Surat perintah penunjukan perangkat sidang disiplin
3. Surat perintah pelaksanaan sidang disiplin
4. Acara persidangan
5. Surat persangkaan
6. Surat penuntutan
7. Surat keputusan penjatuhan hukuman/pembebasan dari persangkaan
8. Surat keputusan hukuman disiplin
9. Surat perintah pelaksanaan hukuman disiplin
10. Berita Acara Persidangan


Adapun secara ringkas proses penyelesaian perkara disiplin, proses acara sidang disiplin, proses penjatuhan hukuman disiplin serta mekanisme pelaksanaan sidang disiplin digambarkan sebagai berikut :

## MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA DISIPLIN ANGGOTA POLRI




|              |           |                        |            |   |
|--------------|-----------|------------------------|------------|---|
| Keterangan : | GAR PLIN  | : Pelanggaran Disiplin | ANKUM      | : Atasan yang berhak menghukum              |
|              | LAP       | : Laporan              | SID PLAN   | : Sidang Pelanggaran Disiplin               |
|              | PAMAPTA   | : Perwira Samapta      | SID KKE    | : Sidang Komisi Kode Etik                   |
|              | YANDUAN   | : Pelayanan Pengaduan  | PUT SKHD   | : Putusan Surat Keputusan Hukuman Disiplin  |
|              | YANMAS    | : Pelayanan Masyarakat | PUT ADM    | : Putusan Administrasi                      |
|              | BINKUM    | : Pembinaan Hukum      | PUT PTDH   | : Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat |
|              | PROV      | : Provos               | LAKKUM     | : Pelaksanaan Hukuman                       |
|              | BBS TERHK | : Bebas Terhukum       | WASLAK GBL | : Pengawasan Pelaksanaan Gaji Berkala       |
|              | REK       | : Rekomendasi          |            |   |


**ACARA PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN**



**PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**



### MEKANISME PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN ANGGOTA



Adapun proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang ditangani oleh Si Propam Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3 : Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang ditangani oleh Si Propam Polrestabes Makassar pada tahun 2008-2012**

| No. | Penyelesaian Pelanggaran Disiplin      | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Dilimpahkan ke kepolisian wilayah lain | 22         | 23         | 10         | 28         | 18         |
| 2.  | Selesai dengan tidak                   | 5          | 15         | 22         | 34         | 9          |

|    |                                      |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
|    | cukup bukti                          |    |    |    |    |    |
| 3. | Cabut laporan/Damai                  | -  | 3  | 5  | 7  | -  |
| 4. | Yang bersangkutan<br>meninggal dunia | 3  | -  | 1  | -  | -  |
| 5. | Selesai dengan dijatuhi<br>sanksi    | 20 | 60 | 63 | 58 | 15 |
| 6. | Dalam proses                         | 13 | -  | 2  | 22 | 26 |
| 7. | Siap sidang                          | 3  | -  | -  | 7  | 2  |
| 8. | Menunggu saran<br>pendapat hukum     | -  | -  | -  | 3  | 2  |
| 9. | Menunggu pengawas<br>penyidik        | -  | -  | -  | 4  | 32 |

Sumber : Olahan data Si Propam Polrestabes Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, sebanyak 276 kasus pelanggaran disiplin diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi. Jadi, penyelesaian kasus dengan penjatuhan sanksi dominan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini walaupun masih dianggap sedikit apabila dibandingkan kasus yang berjumlah 503.

#### **4. Dampak Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin**

Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan

disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya.

Hal tersebut sangat terlihat jelas berdasarkan data yang didapat dari Unit Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Propam) Polrestabes Makassar mengenai kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu :

**Tabel 4 : Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di kota Makassar pada tahun 2008-2012**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Kasus</b> |
|--------------|---------------------|
| 2008         | 66                  |
| 2009         | 95                  |
| 2010         | 103                 |
| 2011         | 162                 |
| 2012         | 104                 |
| <b>Total</b> | <b>530</b>          |

Sumber : Olahan data Si Propam Polrestabes Makassar

Data di atas menunjukkan sejak Januari 2008 hingga Desember 2012 terdapat peningkatan jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada tahun 2008 terdapat 66 kasus, tahun 2009 ada 95 kasus, tahun 2010 ada 103 kasus, tahun 2011 ada 162 kasus dan tahun 2012 terdapat 104 kasus.

Ketidakefektifan penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri juga dapat dilihat pada jenis sanksi yang dominan dijatuhkan kepada anggota Polri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di kota Makassar yaitu sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi tersebut terlalu meringankan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota Polri sehingga mereka tidak takut untuk melakukan pelanggaran disiplin berulang kali. Selanjutnya dapat dilihat juga dari penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dimana dari kasus sebanyak 503, yang mendapat sanksi atas pelanggaran disiplin itu hanya sebesar 276 kasus. Hal tersebut menunjukkan penegak hukum dalam hal ini Ankom/Atasan Ankom maupun Provos belum maksimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin.

Selain itu, hasil dari kuesioner yang telah disebar, keseluruhan responden memberikan jawaban bahwa sanksi hukuman disiplin yang diterapkan saat ini belum memberikan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi pelanggaran disiplin yang telah diberlakukan saat ini belum efektif. Adapun menurut pendapat para responden

faktor penyebab tidak efektifnya sanksi disiplin tersebut, 30 responden memberi jawaban dengan prioritas utama karena rendahnya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan, 15 responden mengemukakan jawaban karena tidak tegasnya pimpinan dalam pelaksanaan sanksi/hukuman dan 5 responden memberi alasan karena adanya campur tangan dari personil Perwira Kepolisian yang merupakan kerabat yang bersangkutan.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum disiplin anggota Polri dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Hukumnya (Undang-Undang/Aturan Hukum)

Dalam PP RI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, ketentuan dan rumusan aturan hukumnya terdapat sejumlah kelemahan antara lain :

- a. Aturan hukum yang tumpang tindih, contohnya kewenangan Ankom memerintahkan Provos Polri untuk melakukan

pemeriksaan anggota yang melanggar disiplin (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003) sementara itu pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Provos polri juga berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, persoalan kemudian muncul ketika Provos Polri melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tanpa adanya perintah dari Ankum akibatnya Ankum keberatan. Contoh lainnya dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengenai kewenangan Ankum untuk memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sementara itu pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menyatakan satuan fungsi pembinaan hukum Polri diberi kewenangan memberi pendapat dan saran hukum untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

- b. Aturan Hukum Multi Tafsir, ketentuan kurang jelas dan tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Dengan peraturan yang multi tafsir masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda, dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Sanksi hukuman disiplin tidak tegas, adanya sanksi hukuman disiplin dalam peraturan disiplin anggota Polri yang tidak tegas untuk satu perbuatan pelanggaran disiplin berakibat penjatuhan sanksi hukuman disiplin oleh Ankom melalui sidang disiplin akan sangat subyektif.

## 2. Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Ankom/Atasan Ankom)

Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri. Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Ankom sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri, antara lain:

- (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi (sesama anggota Polri).
- (2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah yaitu belum mampu memahami motif-motif terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.
- (3) Kegairahan untuk memikirkan masa depan yang sangat terbatas dalam artian tidak mampu memahami bahwa *outcome* dari tegaknya disiplin anggota Polri adalah

mantapnya citra Polri menjadikan lemahnya komitmen Ankum/Atasan Ankum.

- (4) Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil menimbulkan upaya para penegak hukum disiplin anggota Polri memanipulasi atau merekayasa fakta hukum.
- (5) Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri seperti perlunya sosialisasi peraturan disiplin anggota Polri di kalangan masyarakat dengan maksud tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.

Terkait dengan kualitas kemampuan dalam pemahaman hukum, keterampilan teknis yuridis, profesionalisme, obyektifitas, integritas moral dan komitmen pada kebenaran dan keadilan serta berani dan disiplin, juga masih relatif rendah.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas, antara lain :

- a. Alat tulis kantor (komputer beserta printer dan tintanya).
- b. Alat komunikasi elektronika dan sarana transportasi.
- c. Dukungan anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan serta pelaksanaan sidang disiplin.

d. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.

#### 4. Faktor Masyarakat (anggota Polri).

Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah. Hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan di sekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri.

#### 5. Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tri Brata ternyata belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Maka manusia seperti Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu-individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

## **B. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri**

### **1. Strategi Ankum/Atasan Ankum**

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam

pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di sisi lain, sanksi hukuman disiplin, unsur dan mekanisme penjatuhan hukumannya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum, sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya, sedangkan atasan Ankum, adalah atasan langsung dari Ankum. Oleh karena itu hukuman disiplin tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin dan sekalipun tindakan disiplin sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-

kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Dari hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Kepala Seksi (KASI) Propam Polrestabes Makassar, Bapak Kumpul Djoko, adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan seorang Anjum/Atasan Anjum yaitu :

- 1) Dalam pelaksanaan penyidikan :

- a. Kegiatan penyelidikan tidak lagi dilakukan secara bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.
- b. Pemanggilan terhadap saksi anggota Polri dapat dihadiri tepat waktu karena antara Ankom dengan Provos Polri saling mendukung.
- c. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tetap dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin walaupun terhadap kasus pelanggaran tertentu yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan pelaporan kepada pimpinan.
- d. Penyidik Provos Polri memahami dan mengerti PP RI No. 2 Tahun 2003, sehingga dapat mengetahui saat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi dan selanjutnya dapat menerapkan pasal dengan tepat atas pelanggaran disiplin tersebut.
- e. Penyidik Provos Polri memiliki banyak referensi hukum dan perundang-undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri.
- f. Diharapkan ada kewenangan pihak Penyidik Provos Polri untuk melakukan upaya paksa dalam rangka penyidikan perkara pelanggaran disiplin terhadap terduga yang nyata-nyata telah

melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, melalui deregulasi PP RI No. 2 Tahun 2003 maupun Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, untuk kecepatan penuntasan penyidikan pelanggaran peraturan disiplin.

- g. Para Anjum/Atasan Anjum terperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri, tidak timbul lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif.
- h. Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan terperiksa sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran disiplin (BPPD) Terperiksa kepada Anjum dapat berjalan cepat dan tepat waktu untuk pelaksanaan sidang disiplin.
- i. Tidak lagi terjadi mutasi ke kesatuan lain terhadap anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, sejalan dengan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep / 828 / XI / 2004 tanggal 1 November 2004 tentang pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.
- j. Perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban,

disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Provos Polri.

2) Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin :

- a) Anjum dapat menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
- b) Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.
- c) Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam PP RI No.2 Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Polri.

3) Dalam Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin :

- a) Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi hukuman disiplin secara tegas dan setimpal dengan perbuatannya.
- b) Sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- c) Tingkat disiplin anggota Polri meningkat dan tidak lagi terjadi pelanggaran disiplin baik dalam rangka pelaksanaan tugasnya maupun dalam rangka kehidupan bermasyarakat.
- d) Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Polri yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Polri, agar melalui proses sidang disiplin.
- e) Setiap perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang telah selesai diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin dan putusan hukuman disiplinnya telah selesai dilaksanakan, dilaporkan tepat waktu kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karier anggota Polri yang bersangkutan.

f) Setiap sanksi hukuman disiplin yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Polri dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri seorang Anjum/Atasan Anjum dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- 3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- 6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dalam upaya pemuliaan dan penegakan disiplin Polri, seorang Anjum/Atasan Anjum dituntut mampu memberikan sanksi

kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Diharapkan penegakan disiplin kepada Anggota Polri dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisasi.

## **2. Tindakan Provos**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kepatuhan/ketaatan, ketertiban, keamanan guna terwujudnya suasana lingkungan sosial yang kondusif. Namun di dalam pelaksanaannya harus dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Taverne berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis
- 3) Berintegritas

- 4) Profesional
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin
- 6) Bahwa aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas<sup>47</sup>.

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukuman disiplin bagi anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan/Ankum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Tugas dan peranan Anggota Provos Polri dalam hal penegakan disiplin diantaranya adalah melakukan pemeriksaan, pemberkasan dan membuat persangkaan serta penuntutan.

---

<sup>47</sup> Henry P Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), xiv.

Anggota Provos Polri itu sendiri berada di bawah naungan Divisi Profesi Pengamanan (Propam) Polri yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi Divpropam Polri :

“Terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbina dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisirnya penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.”

Misi Divpropam Polri :

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Misi Divpropam Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu :

- 1) Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/ PNS Polri;
- 2) Menyelenggarakan tugas Pengamanan Internal, meliputi pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri;

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban Profesi Polri kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme;
- 4) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personel Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi Internal Polri sebagai upaya penyamaan visi dan misi Divpropam Polri kedepan;
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- 2) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom;

#### 4) Melaksanakan putusan Ankum

Di dalam penjelasan Pasal 17 ayat 2 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa proses penegakan disiplin tunduk pada ketentuan prosedur penyidikan. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah bahwa sistem penyidikan dalam proses disiplin dan kode etik juga mengacu pada sistem penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota Provos Si Propam Polrestabes Makassar yaitu Briпка Muhammad Yunus, S.H pada tanggal 6 Januari 2013, peran seorang Provos tidak jauh berbeda dengan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Adapun tugas seorang Provos menurut beliau, yaitu :

- (1) Mengurus serta mengawasi absensi anggota Polri, utamanya pada saat apel dilaksanakan;
- (2) Melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap anggota Polri pada saat anggota Polri tersebut menjalankan hukuman disiplin;
- (4) Menjadi penuntut dalam sidang disiplin;

(5) Memberikan sanksi tindakan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan perintah Ankom/Atasan Ankom. Jenis sanksi tindakan yang sering diberikan oleh Provos yaitu :

- a. Sikap *Push Up*;
- b. *Squat Jump*;
- c. Lari keliling lapangan;
- d. Hormat kepada bendera.

Terkait dengan begitu pentingnya peran Provos Polri sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan pelayanan pengaduan masyarakat (*public complaint*), maka Provos Polri saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota Polri.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka Provos Polri harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja Jajaran. Provos Polri harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan

sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga diharapkan melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Provos Polri dapat ditumbuhkembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di bidang Preentif, Preventif dan Represif.

### **3. Revisi Peraturan Disiplin Bagi Polri**

Berdasarkan jawaban para responden pada kuesioner yang telah disebar, mayoritas memberikan masukan bahwa hal yang dapat dilakukan guna memberi efek jera serta meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yaitu dengan mempertegas serta memperberat sanksi hukuman disiplinnya. Sehingga Penulis menarik kesimpulan bahwa peraturan disiplin bagi anggota Polri yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi terutama dalam hal rumusan sanksinya.

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa asas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan

yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan asas-asas tersebut di atas dalam arti:

- 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Rumusannya secara jelas, tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.
- 3) Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Adapun pada tahun 2009 sebenarnya telah dibuat rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukum Disiplin Anggota Polri. Namun, sampai sekarang belum juga disahkan sehingga ketika terjadi pelanggaran disiplin yang diterapkan masih Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003. Padahal rancangan Peraturan Kapolri tersebut substansi dan penjabarannya jauh lebih jelas terutama dalam hal

rumusan jenis-jenis pelanggaran, sanksi bahkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum disiplin pun dirumuskan dalam rancangan Peraturan Kapolri tersebut. Prinsip-prinsip pelaksanaan hukum disiplin Polri dirumuskan pada Pasal 2 rancangan Peraturan Kapolri ini, yaitu :

- a. Legalitas, yaitu setiap penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu penjatuhan hukuman disiplin memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia;
- c. Manfaat, yaitu setiap hukuman disiplin harus bermanfaat untuk melakukan koreksi terhadap tindakan yang menyimpang dari peraturan disiplin;
- d. Kepastian hukum, yaitu penjatuhan hukuman disiplin dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan disiplin;
- e. Keadilan, yaitu penjatuhan hukuman disiplin dengan memperhatikan keseimbangan antara bobot kesalahan dan hukuman yang diterapkan;
- f. Akuntabilitas, yaitu penjatuhan hukuman disiplin dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, administrasi dan prosedural;
- g. Transparansi, yaitu hukum disiplin harus dilaksanakan secara terang-terangan dan dapat diketahui secara jelas oleh anggota;

- h. Pembinaan, yaitu hukuman disiplin merupakan sarana pembinaan disiplin bagi anggota.

Dalam rancangan Peraturan Kapolri ini jenis pelanggaran disiplin dikelompokkan dalam tingkatan pelanggaran disiplin. Hal tersebut dimuat pada Pasal 6, yaitu :

- (1) Pelanggaran disiplin dikelompokkan dalam tingkatan pelanggaran disiplin yaitu :
  - a. Pelanggaran disiplin ringan;
  - b. Pelanggaran disiplin sedang;
  - c. Pelanggaran disiplin berat;
  - d. Pelanggaran disiplin paling berat.
- (2) Pelanggaran disiplin ringan meliputi tindakan pelanggaran yang ringan sifatnya :
  - a. Tidak mengganggu kelancaran tugas kepolisian;
  - b. Kecil pengaruhnya terhadap nama baik institusi Polri;
  - c. Diancam sanksi penindakan/hukuman disiplin ringan.
- (3) Pelanggaran disiplin sedang meliputi tindakan pelanggaran yang lebih berat dari Pelanggaran Disiplin Ringan :
  - a. Dapat menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas kepolisian;
  - b. Berpengaruh terhadap citra/nama baik institusi;
  - c. Diancam sanksi penindakan/hukuman disiplin sedang.
- (4) Pelanggaran disiplin berat meliputi tindakan pelanggaran yang sangat berat :

- a. Sangat menghambat kelancaran tugas kepolisian;
  - b. Merusak nama baik Polri secara fatal;
  - c. Diancam sanksi penindakan/hukuman disiplin berat.
- (5) Pelanggaran disiplin paling berat meliputi tindakan pelanggaran yang sangat berat :
- a. Telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan diberi hukuman disiplin berat 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - b. Terbukti telah melakukan tindak pidana dan telah diputus dengan hukuman penjara lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah lebih dari 100 (seratus) hari;
  - d. dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan di dalam dinas Polri.

Pada rancangan Peraturan Kapolri ini pun terdapat penggolongan hukuman disiplin sehingga Anjum maupun Atasan Anjum tidak dapat lagi menjatuhkan hukuman secara subyektif karna telah dirumuskan secara jelas penggolongan hukuman disiplinnya. Penggolongan tersebut dirumuskan pada Pasal 7, yaitu :

“Hukuman Disiplin digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang;
- c. Hukuman disiplin berat;
- d. Hukuman disiplin paling berat.”

Adapun penjelasan secara rinci mengenai penggolongan hukuman disiplin tersebut dikemukakan pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 yaitu :

Pasal 8 :

“Jenis-jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Perintah untuk melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, antara lain:
  - 1) Mengucapkan pernyataan berulang-ulang;
  - 2) Membuat laporan atas kesalahan yang dilakukan;
  - 3) Melaksanakan kerja bakti;
  - 4) Memperbaiki kerusakan;
  - 5) Mengganti kerugian;
  - 6) Melaksanakan kegiatan khusus dalam waktu tertentu.”

Pasal 9 :

“Jenis-jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Tindakan administratif, berupa:
  - 1) Pemindahan tempat penugasan;
  - 2) Pemindahan ke jabatan lain yang setara;
  - 3) Penghentian aktivitas sementara pada jabatannya.
- b. Tindakan fisik dan psikis, berupa:

- 1) Penahanan ringan/penempatan tahanan maksimal 3 hari;
- 2) Penugasan mengikuti latihan untuk rehabilitasi;
- 3) Penugasan di lingkungan tugas tertentu untuk pembinaan.”

Pasal 10 :

“Jenis-jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c meliputi:

a. Tindakan administratif, berupa:

- 1) Pemberhentian dari jabatan struktural;
- 2) Pemindahan ke jabatan struktural yang lebih rendah;
- 3) Penundaan kenaikan pangkat;
- 4) Penurunan pangkat;
- 5) Pemberhentian dari dinas sebelum usia pensiun.

b. Tindakan fisik dan psikis, berupa:

- 1) Penahanan sedang/penempatan di ruang tahanan 8-14 hari;
- 2) Penahanan berat/penempatan di ruang tahanan 15-21 hari.”

Pasal 11 :

“(1) Jenis-jenis hukuman disiplin paling berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. Tindakan administrasi, berupa usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Komisi Kehormatan Polri;
  - b. Penindakan hukum melalui proses hukum pidana;
- (2) Hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diterapkan pada anggota yang telah dijatuhi hukuman disiplin paling berat dengan usulan pemberhentian tidak dengan hormat dan kemudian disahkan oleh Keputusan Komisi Kehormatan Polri.

Rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukuman Disiplin Anggota Polri di atas diharapkan dapat secepat mungkin agar disahkan dan diterapkan sehingga penerapan sanksi pelanggaran disiplin bagi anggota Polri dalam upaya penegakan hukum dapat efektif.

Namun, sesungguhnya walaupun upaya penegakan disiplin Kepolisian memang sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri, tetapi sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dengan strategi penegakan hukuman disiplin anggota Polri di atas, niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai polisi sipil dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesamaan faham segenap anggota Polri terhadap aturan hukum disiplin berkat aturan hukum disiplin yang jelas,

tegas dan aspiratif serta tersosialisasi secara tepat yang pada akhirnya akan melahirkan suasana kondusif bagi penegakan hukum disiplin anggota Polri secara efektif, efisien dan terhindar dari multi penafsiran.

- 2) Berkurangnya intervensi dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri berkat kesadaran yang tinggi setiap Pimpinan Kesatuan di semua tingkatan akan pentingnya penegakan hukum disiplin anggota Polri yang profesional, objektif, transparan dan akuntabel.
- 3) Penyidikan perkara pelanggaran disiplin anggota Polri sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin terlaksana tanpa penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Provos Polri, maupun aparat penegak hukum disiplin lainnya termasuk Ansum dan tidak adanya komplain baik dari internal anggota Polri selaku terdakwa, dari masyarakat umum maupun masyarakat sebagai korban.
- 4) Sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga hukuman disiplin memberi dampak jera bagi terdakwa dan anggota Polri lainnya serta dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri berkat keberhasilan penegakan hukum disiplin anggota Polri yang profesional, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan

antusiasnya masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang adanya pelanggaran disiplin anggota Polri kepada Pimpinan Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ataupun Sabian Fungsi Provos Polda mulai dari tingkat Markas Besar sampai tingkat Kepolisian Sektor.

6) Meningkatnya disiplin anggota Polri dengan kriteria :

a. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara :

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri.
- (2) Mampu menjaga dan menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (3) Menjunjung tinggi HAM.
- (4) Mentaati peraturan, perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun serta saling membantu kepada masyarakat (adanya kesetaraan/kemitraan antara Polri dengan masyarakat).

b. Dalam pelaksanaan tugas :

- (1) Mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- (2) Respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

- (3) Mentaati sumpah janji sebagai anggota polda dan jabatan serta mentaati perintah dinas.
- (4) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Membimbing, menjadi contoh/teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (6) Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya secara nyata pungutan tidak sah dalam bentuk apapun, seperti partisipasi pertemanan (Parman), partisipasi kriminal (Parmin) dan lainnya untuk kepentingan pribadi, golongan, pihak lain maupun untuk pelaksanaan tugas.
- (7) Tidak adanya budaya setoran dari bawahan kepada atasan ataupun pembebanan finansial dari atasan kepada bawahan.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

- 1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.

- 2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
- 3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
- 6) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
- 7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri adalah **(a)** Bentuk pelanggaran disiplin yang paling dominan terjadi yaitu disersi, penganiayaan dan penyidikan yang tidak profesional. **(b)** Sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus. **(c)** Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diselesaikan dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin. **(d)** Dampak penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin yaitu sanksi atas pelanggaran disiplin yang diterapkan saat ini belum memberikan efek jera bagi anggota Polri.
2. Upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum adalah **(a)** Strategi Ankum/Atasan Ankum berupa penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin, peningkatan pemahaman peraturan hukum disiplin anggota Polri, pemberian teladan ketaatan terhadap hukum, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga Negara, tradisi penegakan hukum yang benar dan

konsekuen dan komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya. **(b)** Tindakan Provos berupa memantau absensi anggota Polri, melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagai penuntut pada sidang disiplin, melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di saat menjalankan hukuman disiplin, memberikan sanksi tindakan disiplin berupa *Push Up*, *Squat Jump*, lari keliling lapangan, hormat kepada bendera. **(c)** Revisi peraturan disiplin bagi Polri berupa Rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukum Disiplin Anggota Polri. Secara substansi jauh lebih jelas terutama dalam hal rumusan jenis-jenis pelanggaran, sanksi bahkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum disiplin.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan disiplin anggota polri harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan masing-masing individu anggota polri, hal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu regulasi yang mewajibkan seluruh anggota polri wajib pendidikan akhir strata satu.
2. Rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukum Disiplin Anggota Polri perlu disahkan secepatnya karena secara substansi jauh lebih jelas terutama dalam hal rumusan jenis-jenis

pelanggaran, sanksi bahkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta.
- Arif Fakrulloh, Zudan, Maret 2005, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurisprudence Vol. 2 No.1.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Popoular, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bawengan, Gerson W., 1986, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Conser. A, James, at al., 2011, *Law Enforcement In The United States, Third Edition*, Cathleen Sether, United State America.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Garner. A, Bryan at. al., 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, ST. Paul Minn.
- Hadi Utomo, Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Campbell, Black, 1999, *Black's Law Dictionary, Edisi IV*, West Publishing, ST. Paul Minesota.
- Ismail, Chairudin, 2008, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg ke 14*.

- Juwana, Hikmahanto, Oktober 2006, *Penegakan Hukum Masih Ditakuti, Belum Untuk Ditaati*, Warta Bea Cukai, Edisi 383.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Tribrata Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif & Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Muladi, 1995, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, Barda Nawawi, 1999, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Panggabean. P, Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Raden Hardy Bagoes Waluyo, 2001, Tesis "*Implementasi Hukum Kepolisian Dalam Upaya Penyusunan Sistem Peradilan Bagi Anggota Polri Setelah Pemisahan Dari ABRI*", Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Rahardjo, Satjipto, 1997, *Hukum yang Memihak*, Mimbar Hukum No. 34, Tahun VIII.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressidopage, Yogyakarta.

Sitompul DPM, Edward, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Syahrani, Ridwan, 1991, *Rangkuman Intisari Hukum (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tabah, Anton, 2002, *Polisi di Masa Transisi*, Kompas, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/33/VII/2003 tanggal 1 juli 2003 yang diganti dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 juli 2003 yang diganti dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep./43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

#### **Website/Internet Search**

<http://pelitaonline.com>

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>

# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

JL. R.A. Kartini No.18/23. Telepon : 0411- 3624058 . FAX : 0411 - 3634667  
**MAKASSAR 90111**

Makassar, 04 Februari 2013

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U.1/437 /HKM/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar:

**RAMLI DJALIL.SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR**  
 Nomor Pokok : P0902211012  
 Program : Magister (S2)  
 Fak/Prog. Studi : Ilmu Hukum  
 Alamat : BTP Blok M No. 49 , Makassar  
 Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM .”**



Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2012, sampai 04 Februari 2013, dan telah dibimbing oleh : 1. Dr. H. Zulfahmi, SH.M.,Hum.

2. Dr. H. Zainuddin, SH.M.,Hum.

3. Aswijon, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tertanggal 26 November 2012, dengan Nomor :9778/UN4.6.1/PL.02/2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PANITERA/SEKRETARIS,**   
  
**RAMLI DJALIL SH.,MH**  
 NIP : 19621231 1991103 10045

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : SK / 04 / I / 2013 / Si Propam

1. Rujukan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 070.51/14154/Balitbangda, tanggal 21 Desember 2012 perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

Nama : **AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR**  
Nomor Pokok : P 0902211012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : BTP Blok M No. 49 , Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul : "**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM**".

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 16 Januari 2013

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Polda Sulsel
3. Kapolrestabes Makassar
4. Kepala Balitbangda Prov. Sulsel
5. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar